



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan ujian dinas, perlu pedoman penyelenggaraan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
7. Panitia Penyelenggara adalah panitia penyelenggara Ujian Dinas yang dibentuk oleh Bupati.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
10. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
12. Ujian Dinas yang selanjutnya disebut Ujian adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Ujian.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Ujian;
 - b. untuk memberikan kepastian bagi PNS untuk mengikuti Ujian.

BAB II

RUANG LINGKUP UJIAN

Pasal 3

Ruang lingkup ujian meliputi :

- a. Ujian Tingkat I diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan dinaikkan dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- b. Ujian Tingkat II diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan dinaikkan dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB III

PENYELENGGARA UJIAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Ujian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ujian, Bupati membentuk panitia penyelenggara.
- (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. melakukan seleksi persyaratan calon peserta Ujian;
 - b. membuat naskah soal, kunci jawaban dan norma penilaian;
 - c. melaksanakan Ujian;
 - d. melaksanakan penilaian hasil Ujian;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Ujian.
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

MATERI UJIAN

Pasal 5

- (1) Materi Ujian terdiri atas:
 - a. ujian tertulis;
 - b. penyusunan karya tulis;
 - c. wawancara.

- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta Ujian Tingkat I dan Tingkat II dengan materi ujian terdiri atas:
 - a. Peserta Ujian Tingkat I, dengan materi :
 1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945 dan GBHN/Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Kelompok B : Kepegawaian dan KORPRI.
 3. Kelompok C : Pengetahuan Perkantoran dan Administrasi
 4. Kelompok D : Tugas Pokok Fungsi dan Instansi/Kelembagaan.
 5. Kelompok E : Bahasa dan Sejarah Indonesia.

 - b. Peserta Ujian Tingkat II, dengan materi :
 1. Kelompok A : Pancasila, UUD 1945 dan GBHN/Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Kelompok B : Kepegawaian dan KORPRI.
 3. Kelompok C : Teori Kepemimpinan dan Manajemen.
 4. Kelompok D : Tugas Pokok Fungsi dan Instansi/Kelembagaan.
 5. Kelompok E : Bahasa dan Sejarah Indonesia.
 6. Kelompok F : Politik Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri.
 7. Kelompok G : Penyusunan Karya Tulis.

 - c. Materi Ujian tersebut di atas kecuali Kelompok D dan Kelompok G diujikan dalam bentuk soal Pilihan Ganda yang dikerjakan dalam waktu 90 menit, terdiri dari :
 1. Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 90 butir soal; dan
 2. Ujian Dinas Tingkat II berjumlah 110 butir soal.

 - d. Materi Ujian Kelompok D (Tugas Pokok Fungsi dan Instansi/Kelembagaan) diujikan dalam bentuk soal Esai yang dikerjakan dalam waktu 60 menit.

- (3) Penyusunan karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta Ujian tingkat II.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi peserta Ujian tingkat II.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Ujian dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon peserta Ujian kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (3) Seleksi persyaratan calon peserta Ujian dilakukan oleh panitia penyelenggara.
- (4) Peserta Ujian yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan nama-nama peserta yang lulus Ujian berdasarkan hasil penilaian akhir panitia penyelenggara.
- (2) Bagi peserta yang lulus Ujian diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).

Pasal 8

Peserta yang tidak lulus Ujian diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian pada periode berikutnya.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Ujian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 34